



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG**

TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN REST AREA KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR;

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengeolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
21. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Desa Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
23. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Rest Area Kalurahan Petir.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;

f

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 18 Februari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir

f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
REST AREA KALURAHAN PETIR

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	MARYONO, M.Pd	LPMK	Ketua
2.	BUDI ISWANTO, S.P	Kaur Tata Laksana	Sekretaris
3.	HERLINA	Staf	Anggota
4.	MARGIYANTA	Dukuh	Anggota
5.	ENI WIJAYANTI	KPMK	Anggota
6.	BAMBANG RIYADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	KUSWANTA	Tokoh Masyarakat	Anggota

